

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu unsur pendukung yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues, oleh karena itu harus dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara oftimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Kabupaten diatur dengan Qanun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues .

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45415);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95),
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 24. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penjualan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES DAN BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN GAYO LUES

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh.
- 3. Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing.

- 4. Kabupaten Gayo Lues selanjutnya disingkat dengan Kabupaten.
- 5. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- 6. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasitis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Sekda Kabupaten Gayo Lues adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten.
- 9. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- 10. Satuan kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya dapat disingkat SKPK yaitu Perangkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dipimpin oleh seorang Kepala SKPK selaku Pengguna BMK.
- 12. Barang Milik Kabupaten, selanjutnya disingkat dengan BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 11. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang dipimpin oleh seorang Pimpinan/ Penanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Kabupaten .
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang disetujui oleh DPRK.
- 14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
- 15. Pengelola Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Kabupaten.
- 16. Pembantu Pengelola BMK yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola/Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab membantu Pengelola Barang dan

- mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues pada setiap SKPK
- 17. Pengguna Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya disebut Pengguna/Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan mengelola BMK yang berada pada SKPK kerja yang dipimpinnya.
- 18. Kuasa Pengguna Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna/Kuasa Pengguna Barang adalah pemegang kewenangan mengelola Barang Milik Kabupaten yang berada pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
- 19. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menggunakan dan mempertangungjawabkan anggaran pada SKPK/Unit Kerja yang dipimpinnya.
- 20. Penyimpan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Penyimpan BMK adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan BMK pada SKPK.
- 21. Pengurus BMK yang selanjutnya disebut Pengurus BMK adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang diserahi tugas untuk mengurus BMK dalam proses pemakaian di SKPK.
- 22. Penyimpan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues pembantu yang selanjutnya disebut Penyimpan BMK Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan BMK pada Unit Kerja.
- 23. Pengurus Barang Milik Kabupaten Gayo Lues Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang diserahi tugas untuk mengurus BMK dalam proses pemakaian pada Unit Kerja.
- 24. Pengelolaan BMK adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap BMK yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- 25. Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selanjutnya disebut Rumah Dinas adalah Rumah Milik Kabupaten Gayo Lues yang diperuntukkan bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
- 26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian Kebutuhan Barang/Kebutuhan Pemeliharaan BMK untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan

- sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 27. Rencana Kebutuhan BMK selanjutnya disebut RKBMK adalah daftar rencana pemenuhan barang yang diperlukan pada tahun anggaran yang akan datang sesuai Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan memperhatikan barang yang sudah dimiliki beserta kondisinya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja.
- 28. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMK selanjutnya disebut RKPBMK adalah daftar rencana untuk memelihara BMK pada tahun anggaran yang akan datang sesuai dengan daftar BMK yang telah tercantum di dalam kartu inventaris barang.
- 29. Daftar Kebutuhan BMK selanjutnya disebut DKBMK adalah daftar kebutuhan barang/jasa untuk satu tahun anggaran yang telah disetujui dan ditetapkan Bupati.
- 30. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMK selanjutnya disebut DKPBMK adalah daftar kebutuhan pemeliharaan BMK untuk satu tahun anggaran yang telah disetujui dan ditetapkan Bupati.
- 31. Penganggaran adalah tindakan merumuskan jumlah dana/biaya yang diperlukan untuk pemenuhan Kebutuhan Barang dan/atau Kebutuhan Pemeliharaan BMK dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- 32. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 33. Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat ULP Pemkab Gayo Lues adalah Unit organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- 34. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna BMK/Kuasa pengguna BMK dalam mengelola dan menatausahakan BMK yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan.
- 35. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMK yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

- 36. Sewa adalah pemanfaatan BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 37. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan BMK kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir, barang diserahkan kembali kepada Pengelola BMK; atau sebaliknya.
- 38. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Kabupaten Gayo Lues dan peningkatan sumber pembiayaan lainnya.
- 39. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan BMK berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 40. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 41. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMK dari Daftar Barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi, fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 42. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMK sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai Modal Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- 43. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMK kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 44. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMK yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi /Pemerintah Kabupaten/Kota, atau dengan pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

- 45. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMK kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lainnya tanpa memperoleh penggantian; dan sebaliknya.
- 46. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah pengalihan kekayaan Kabupaten Gayo Lues yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal atau Saham Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi/Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Lues/Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya serta Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara.
- 47. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 48. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMK .
- 49. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMK.
- 50. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya; penilai terdiri dari Penilai Internal dan Penilai Eksternal.
- 51. Laporan Barang Milik Kabupaten selanjutnya disebut LBMK adalah Laporan BMK yang disusun Pengelola BMK.
- 52. Tuntutan ganti rugi adalah pembebanan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pengelolaan BMK.
- 53. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah pembakuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati terhadap ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- 54. Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Kabupaten Gayo Lues adalah pembakuan satuan harga menurut jenis, spesifikasi dan kualitas barang/jasa untuk 1 (satu) tahun anggaran; yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 55. Badan Layanan Umum Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat BLU Pemkab Gayo Lues adalah satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

- berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 56. Kas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah yaitu tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Gayo Lues.
- 57. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain unsur Pemerintah.

Pengelolaan BMK sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Kabupaten dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB II BARANG MILIK KABUPATEN

Pasal 3

- (1) BMK meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; atau
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan/ bantuan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BMK

- (1) Pengelolaan BMK dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Maksud diundangkan Qanun tentang Pengelolaan BMK adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam Pengelolaan BMK.

- (3) Tujuan diundangkan Qanun tentang Pengelolaan BMK adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMK sesuai azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi seluruh rangkaian atau siklus Pengelolaan BMK yaitu:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b.pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d.pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h.pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

BAB IV PEJABAT PENGELOLA BMK

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMK

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMK yang berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan BMK.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - b. Kepala DPKD selaku Pembantu Pengelola Barang;
 - c. Kepala SKPK selaku Pengguna Barang;
 - d.Pimpinan/Penanggungjawab Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Penyimpan Barang;
 - f. Pengurus Barang;
 - g. Penyimpan Barang Pembantu; dan
 - h.Pengurus Barang Pembantu.
- (3) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMK mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMK;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan BMK;
 - d. menyetujui dan menetapkan DKBMK dan DKPBMK.
 - e. menetapkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang;
 - f. menetapkan Penilai BMK berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan;

- g. mengajukan usul pemindahtanganan dan penghapusan BMK yang memerlukan persetujuan DPRK;
- h. menetapkan pemindahtanganan dan penghapusan BMK yang telah mendapat persetujuan DPRK
- i. menetapkan penggunaan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Milik Kabupaten sesuai batas kewenangannya;
- j. menetapkan nilai jual BMK berupa tanah untuk kepentingan pembangunan rumah susun sederhana/rumah dhuafa.
- k. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMK sesuai batas kewenangannya;
- 1. menyetujui usul pemanfaatan BMK selain tanah dan/atau bangunan;
- m. membentuk Unit Layanan Pengadaan dan Badan Layanan Umum Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kedua Pengelola Barang dan Pembantu Pengelola BMK

- (1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola BMK.
- (2) Pengelola BMK, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan Pengurus BMK, Pengurus BMK, dan Penyimpan BMK Pembantu;
 - b. menetapkan Penilai Internal yang melaksanakan penilaian BMK selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dan menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai Internal;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang satuan kerja, serta menyusun dan menetapkan RKBMK dan RKPBMK;
 - d. mengusulkan penetapan DKBMK dan DKPBMK kepada Bupati;
 - e. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMK yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan menghimpun hasil inventarisasi BMK;
 - g. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindah tanganan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK kepada Bupati;
 - h. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindah tanganan BMK selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati atau DPRK;
 - i. menyampaikan usul penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan yang memerlukan persetujuan Bupati;

- j. menetapkan penggunaan dan/atau pemanfaatan BMK selain tanah dan/atau bangunan yang telah disetujui Bupati;
- k. menyetujui atau tidak menyetujui usul penjualan BMK yang diajukan Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
- 1. memberikan persetujuan usul Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap tanah pemanfaatan berupa BMKdan/atau bangunan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- m. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMK;
- n. menyusun, mempersiapkan dan menyerahkan Laporan Rekapitulasi BMK kepada Bupati sewaktu diperlukan.
- o. menyusun Laporan BMK (LBMK).
- (3) Kepala DPKD adalah Pembantu Pengelola BMK.
- (4) Pembantu Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. meneliti dan meneruskan usul dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMK;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengelolaan BMK di setiap SKPK;
 - c. memberi masukan dan pertimbangan kepada Pengelola Barang dalam hal Pengelolaan BMK;
 - d. membantu pelaksanaan tugas Pengelola BMK.

Bagian Ketiga Pengguna dan Kuasa Pengguna BMK

- (1) Kepala SKPK adalah Pengguna BMK pada SKPK yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna BMK, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang SKPK yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola BMK;
 - b. melaksanakan pengadaan barang pada SKPK yang dipimpinnya atau melimpahkannya ke ULP Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMK yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - d. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMK yang berada dalam penguasaannya;
 - e. menggunakan BMK yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan

- penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya;
- f. mengamankan dan memelihara BMK yang berada dalam penguasaannya;
- g. mengajukan usul pemindahtanganan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMK selain tanah dan bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul penghapusan BMK selain tanah dan bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMK yang ada dalam penguasaannya;
- k. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK selain tanah dan bangunan kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang;
- menetapkan pemanfaatan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- m. menetapkan penghapusan BMK dari Daftar Barang Pengguna (DBP) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- n. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada Pengelola Barang.
- (3) Pimpinan/Penanggungjawab Unit Kerja adalah Kuasa Pengguna BMK pada unit kerja yang dipimpinnya.
- (4) Kuasa Pengguna BMK , berwenang dan bertanggung jawab :
 - a.mengajukan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
 - b.mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMK yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengguna Barang;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMK yang berada dalam penguasaannya;
 - d.menggunakan BMK yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja yang dipimpinnya;

- e. mengamankan dan memelihara BMK yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan BMK berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMK selain tanah dan bangunan kepada Pengguna Barang;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
- h.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMK yang ada dalam penguasaannya;
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna BMK.

Bagian Keempat Penyimpan BMK/Penyimpan BMK Pembantu dan Pengurus BMK/Pengurus BMK Pembantu

Pasal 8

- (1) Penyimpan BMK bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan BMK yang berada pada SKPK Pengguna BMK dan melaksanakan administrasi atas semua transaksi atau mutasi BMK di SKPK Pengguna BMK
- (2) Pengurus Barang bertugas mengurus BMK dalam pemakaian pada masing-masing SKPK Pengguna Barang.
- (3) Penyimpan Barang Pembantu bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Unit Kerja dan melaksanakan administrasi atas semua transaksi atau mutasi BMK pada Unit Kerja Kuasa Pengguna BMK.
- (4) Pengurus BMK Pembantu bertugas mengurus BMK dalam pemakaian di Unit Kerja Kuasa Pengguna BMK.

BAB V PRINSIP UMUM BMK

- (1) BMK diadakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
- (2) BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola BMK.
- (3) BMK selain tanah dan/atau bangunan yang berlebih atau idle wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola BMK.

- (4) BMK yang masih diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten yang harus disetor semuanya ke Rekening Kas Daerah.

BAB VI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BMK

Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan BMK

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan BMK meliputi perencanaan kebutuhan barang dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMK.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang disusun dengan memperhatikan ketersediaan BMK yang ada, rencana pengadaan tahun berjalan, dan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang disusun dengan memperhatikan kondisi BMK .
- (4) Perencanaan kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Kabupaten serta Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
- (5) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada Laporan Barang.

Bagian Kedua Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMK SKPK

- (1) Pengguna BMK wajib menampung usul rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang dari semua unit kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya untuk dihimpun dan disusun menjadi Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMK SKPK.
- (2) Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPK yang telah dihimpun dan disusun oleh Pengguna BMK, diajukan kepada Pengelola BMK.

Bagian Ketiga RKBMK, RKPBMK dan Penganggaran

Pasal 12

- (1) Pengelola BMK dan Pembantu Pengelola BMK menghimpun dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPK sesuai ketentuan Pasal 10 untuk disusun menjadi RKBMK dan RKPBMK.
- (2) RKBMK dan RKPBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMK.
- (3) RKBMK dan RKPBMK yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan sebagai pedoman dalam penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK.

Bagian Keempat DKBMK, DKPBMK dan Penganggaran

Pasal 13

- (1) Pengelola Barang, Pembantu Pengelola Barang menyusun DKBMK dan DKPBMK segera setelah ABPK ditetapkan.
- (2) Pengelola Barang mengajukan usul penetapan DKBMK dan DKPBMK kepada Bupati.
- (3) DKBMK dan DKPBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) DKBMK dan DKPBMK yang telah ditetapkan Bupati digunakan sebagai pedoman dalam mencantumkan anggaran kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK.

Bagian Kelima Pengawasan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengelola Barang, Pembantu Pengelola Barang dan bagian/bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan barang, duduk sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGADAAN BMK

Pasal 16

Pengadaan BMK dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 17

- (1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten selain tanah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGGUNAAN

Pasal 18

- (1) Penggunaan BMK adalah untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan kabupaten Gayo Lues.
- (2) Status Penggunaan BMK ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan status Penggunaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang melaporkan BMK yang diterimanya kepada Bupati melalui Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaannya;
 - b.Pengelola Barang meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan mengajukan usul Penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan Status Penggunaannya.

Pasal 19

BMK dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK, untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan Pelayanan Umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Penetapan status Penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola BMK.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan halhal sebagai berikut:
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan;
 - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tindaklanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK lainnya;
 - b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi BMK;
 - c. dipindahtangankan.

Pasal 22

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK/Unit Kerja yang bersangkutan kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), dicabut penetapan Status Penggunaannya.

BAB IX PEMANFAATAN BMK

Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan BMK

Pasal 23

(1) Pemanfaatan BMK berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Pemanfaatan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (3) Pemanfaatan BMK selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pemanfaatan BMK dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Kabupaten dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan BMK Pasal 24

- (1) Bentuk-bentuk pemanfaatan BMK berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah dan bangun serah guna;
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan barang Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 25

- (1) Penyewaan BMK dilaksanakan dengan bentuk:
 - a.penyewaan BMK atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b.penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2);
 - c. penyewaan atas BMK selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyewaan atas BMK sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Pasal 26

(1) BMK dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Kabupaten dan tidak menggangu kepentingan pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.

- (2) Jangka waktu penyewaan BMK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d.persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan Kabupaten dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 27

- (1) BMK dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintaan Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai BMK paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjampakaikan, dan jangka waktu pinjam pakai;
 - tanggung jawab peminjampakai atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pinjam pakai; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Pinjam pakai BMK dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 28

Kerjasama Pemanfaatan BMK dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMK;

b.meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 29

(1) Kerjasama Pemanfaatan BMK dilaksanakan dengan bentuk:

- a.kerjasama pemanfaatan BMK atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- b.kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
- c. kerjasama pemanfaatan atas BMK selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas BMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBK untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap BMK dimaksud;
 - b.mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurangkurangnya 5 (lima) peserta/ peminat, kecuali untuk BMK yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Bupati;
 - f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMK yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APBK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g tidak berlaku dalam hal Kerjasama Pemanfaatan

- atas BMK dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut dibawah ini :
- a.infrastruktur transportasi meliputi bandar udara, jaringan dan stasiun kereta gantung, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b.infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol:
- c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
- d.infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan/tinja yang meliputi pengangkut, tempat pembuangan dan pengolahan;
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
- h.infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMK untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna BMK dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pemerintah Kabupaten memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
 - b.Tidak tersedia dana dalam APBK untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk

- penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu tanah diserahkan kepada Bupati.
- (4) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola BMK dengan mengikutsertakan Pengguna BMK dan/atau Kuasa Pengguna BMK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan status penggunaan BMK sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK terkait.

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a.membayar kontribusi ke rekening Kas Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b.tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian BMK hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b.objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna:
 - d.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Kabupaten.
- (7) Mitra Bangun Guna Serah BMK harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah Kabupaten.
- (8) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada APBK.

Bangun Serah Guna BMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a.mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesai pembangunannya;
- b.mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan BMK tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah Kabupaten sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna BMK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMK

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 37

- (1) Pengelola BMK, Pengguna Barang dan/atau Pengguna BMK wajib melakukan pengamanan BMK yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- (3) Biaya pengamanan BMK dibebankan pada APBK dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 38

(1) BMK berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

- (2) BMK berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti/dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- (3) BMK selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti/dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

- (1) Bukti/dokumen kepemilikan BMK wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti/dokumen kepemilikan dilakukan oleh Pengelola BMK.
- (3) Penyimpanan bukti/dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kekayaan/aset Kabupaten Gayo Lues.
- (4) BMK dapat diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 40

- (1) Pengguna BMK dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMK yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada DKPBMK.
- (3) Biaya Pemeliharaan BMK dibebankan pada APBK dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (1) Pengguna BMKwajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan berada dalam Barang yang kewenangannya menyampaikan/melaporkan dan Daftar Hasil Pemeliharaan BMK tersebut secara berkala kepada Pengelola BMK melalui Pembatu Pengelola BMK.
- (2) Pembantu Pengelola BMK meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan BMK (DHPBMK) yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) DHPBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan bagi Pengelola BMK untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMK.

BAB XI PENILAIAN BMK

Pasal 42

Penilaian BMK dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMK .

Pasal 43

Penetapan Nilai BMK dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 44

- (1) Penilaian BMK berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Internal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai Eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penjualan BMK berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana/rumah dhuafa.
- (4) Nilai jual BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Kepala SKPK teknis terkait.
- (5) Pelaksanaan Penilaian BMK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penilaian BMK selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Internal yang ditetapkan oleh Pengelola Barang, dan dapat melibatkan Penilai Eksternal yang ditetapkan oleh Pengelola BMK.
- (2) Penilaian BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar.
- (3) Hasil penilaian BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola BMK.

BAB XII PENGHAPUSAN BMK

Pasal 46

Penghapusan BMK meliputi:

- a.Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna BMK;
- b. Penghapusan dari Daftar BMK.

- (1) Penghapusan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dalam hal BMK dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna BMK.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMK setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul Pengelola BMK.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola BMK.

Pasal 48

- (1) Penghapusan BMK dari Daftar BMK sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf b dilakukan dalam hal BMK dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 49

- (1) Penghapusan BMK dengan tindaklanjut pemusnahan dilakukan apabila BMK dimaksud :
 - a.tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b.alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan Surat Keputusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Pengelola BMK.

BAB XIII PEMINDAHTANGANAN BMK

Bagian Kesatu Bentuk-Bentuk dan Persetujuan Pemindahtanganan BMK

Pasal 50

Bentuk-bentuk pemindahtanganan BMK meliputi:

- a.penjualan;
- b.tukar menukar;
- c. hibah;
- d.penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

- (1) Pemindahtanganan BMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan DPRK.
- (2) Pemindahtanganan BMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRK adalah untuk :
 - a.tanah dan/atau bangunan
 - b.selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Pemindahtangan BMK berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf tidak memerlukan persetujuan DPRK apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - harus dihapus karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 52

- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) diajukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahtanganan BMK berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemindahtanganan BMK selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan BMK

- (1) Penjualan BMK dilaksanakan dengan pertimbangan : a. untuk optimalisasi BMK yang berlebih atau idle;
 - b.secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten apabila dijual;
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penjualan BMK dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. BMK yang bersifat khusus; dan
 - b.BMK lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Penjualan BMK berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 55

- (1) Penjualan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang;
 - b.Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai kewenangannya;
 - c. Pengelola mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang dalam batas kewenangannya;
 - d.untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRK, Pengelola BMK mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (2) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh Pengelola Barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRK.
- (3) Hasil penjualan BMK wajib disetor seluruhnya ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Ketiga Tukar Menukar BMK

- (1) Tukar menukar BMK dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a.untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - b.untuk optimalisasi BMK; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBK.
- (2) Tukar menukar BMK dapat dilakukan dengan pihak : a. Pemerintah Pusat;
 - b.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten atau badan hukum lainnya milik pemerintah;
 - d.Swasta.

- (1) Tukar menukar BMK dapat berupa:
 - a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b.tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - c. BMK selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola BMK setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna BMK setelah mendapat persetujuan Pengelola BMK.

- (1) Tukar menukar BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b.Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d.tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2);
 - e. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Tukar menukar BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul tukar menukar BMK kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian Tim Intern SKPK Pengguna Barang;

- b.Pengelola Barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d.Pengguna Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang;
- e. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Ketentuan lebih lanjut tentang tukar menukar BMK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hibah BMK

Pasal 60

- (1) Hibah BMK dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a.bukan merupakan barang rahasia Pemerintah Kabupaten dan/atau rahasia negara;
 - b.bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.

- (1) Hibah BMK dapat berupa:
 - a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - dan/atau bangunan b.tanah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. BMK selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola BMK.

Pasal 62

- (1) Hibah BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengelola BMK mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b.Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan.
 - d.Proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2);
 - e. Pengelola BMK melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. Pelaksanaan serah terima BMK yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Hibah BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.Pengguna BMK mengajukan usul kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian Tim Intern SKPK Pengguna Barang;
 - b.Pengelola BMK meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Pengelola BMK dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya.
 - d.Pengguna BMK melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang;
 - e. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

Pasal 63

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dapat berupa uang dan/atau BMK.

(2) Penyertaan...../34

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan Qanun Kabupaten tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas BMK dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.BMK yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka penugasan Pemerintah Kabupaten;
 - b.BMK lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas BMK dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai Modal Pemerintah Kabupaten sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. BMK selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 65

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola BMK mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b.Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai Modal Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- d.proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2);
- e. Pengelola BMK melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
- f. Pengelola BMK menyiapkan Rancangan Qanun Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan SKPK terkait;
- g. Pengelola BMK menyampaikan Rancangan Qanun kepada DPRK untuk ditetapkan;
- h.Pengguna BMK melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang setelah Qanun Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna BMK mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian Tim Intern SKPK Pengguna Barang;
 - b.Pengelola BMK meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sebatas kewenangannya;
 - d.Pengelola BMK menyiapkan Rancangan Qanun Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan SKPK terkait;
 - e. Pengelola BMK menyampaikan Rancangan Qanun Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada DPRK untuk ditetapkan;
 - f. Pengguna BMK melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten atau badan hukum lainnya milik Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara

Serah Terima Barang setelah Qanun Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten ditetapkan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas BMK diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan BMK.

BAB XIV PENATAUSAHAAN BMK

Bagian Kesatu Pembukuan BMK

Pasal 67

- (1) Kuasa Pengguna BMK harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMK kedalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna BMK harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMK kedalam Daftar Barang Pengguna BMK (DBMK) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola Barang bersama Pembantu Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMK berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar BMK (DBMK) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (4) Penggolongan dan Kodefikasi BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Ditetapkan Bupati sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus menyerahkan dokumen kepemilikan BMK sebagaimana dimaksud pada pasal 38 yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola BMK.
- (2) Pengelola Barang harus menyimpan semua dokumen kepemilikan BMK yang berada dalam pengelolaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut menganai tata cara penyerahan dan penyimpanan dokumen asli kepemilikan BMK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Inventarisasi BMK

Pasal 69

(1) Pengguna BMK melakukan inventarisasi BMK sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap BMK yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) Pengguna BMK menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pelaporan BMK

Pasal 71

- (1) Kuasa Pengguna BMK harus menyusun Laporan BMK Kuasa Pengguna Barang Semesteran (LBKPS) dan Laporan BMK Kuasa Pengguna BMK Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna BMK.
- (2) Pengguna BMK harus menghimpun LBKPS/LBKPT dan menyusun Laporan Barang Pengguna Barang Semesteran (LBPS) dan Laporan BMK Pengguna BMK Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola BMK
- (3) Pengelola BMK harus menyusun Laporan BMK berupa Tanah dan/atau Bangunan Semesteran (LBTB Semesteran) dan Laporan BMK berupa Tanah dan/atau Bangunan Tahunan (LBTB Tahunan).
- (4) Pembantu Pengelola BMK menghimpun LBPS dan LBPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan LBTB Semesteran dan LBTB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bahan penyusunan Laporan BMK (LBMK).
- (5) Pengelola BMK harus menyusun Laporan BMK (LBMK) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 72

Laporan BMK (LBMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5), digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Kabupaten.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pembukuan. inventarisasi dan pelaporan BMK diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses pendaftaran, pencatatan, inventarisasi dan pelaporan penatausahaan BMK dapat dilakukan dengan mempergunakan aplikasi komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMK

Bagian Kesatu Pembinaan BMK

Pasal 74

- (1) Bupati menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMK.
- (3) Pengelola BMK dan Pembantu Pengelola BMK melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMK sesuai batas kewenangan masing-masing berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian BMK

Pasal 75

- (1) Pengguna BMKmelakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan pengamanan BMKyang berada dan dibawah penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unit kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna BMK.
- (3) Pengguna BMK dan Kuasa Pengguna BMK dapat meminta aparat pengawas fungsional melalui Pengelola Barang untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna BMK/Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengelola BMK dibantu Pembantu Pengelola BMK berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola BMK dapat meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMK.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola BMK untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas BMK diatur Dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMK yang menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten, dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai selaku Penyimpan BMK, Pengurus BMK, Penyimpan BMK Pembantu dan Pengurus BMK Pembantu, dapat diberikan tunjangan/tambahan penghasilan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Pengaturan tentang tata cara pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayai 1, diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan BMK.
- (4) Pemberian tunjangan/tambahan penghasilan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan BMK.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tunjangan/tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBK Gayo Lues.

Pasal 79

Serah Terima BMK dari pejabat lama kepada pejabat yang baru merupakan prasyarat dalam penyelesaian administrasi dalam memperoleh hak-hak bagi pejabat lama dan pejabat pengganti.

Pasal 80

(1) Bupati dapat membentuk Badan Layanan Umum Kabupaten (BLU Kabupaten) dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK berupa tanah dan/atau bangunan.

- (2) BMK yang digunakan oleh BLU Kabupaten merupakan Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Qanun ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVII GANTI RUGI dan SANKSI

Pasal 81

- (1) Setiap kerugian Pemerintah Kabupaten akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMK diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SENGKETA BMK

Pasal 82

- (1) Sengketa atas BMK, diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui upaya hukum.
- (3) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dibebankan pada APBK.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan berkoordinasi dengan instansi terkait yang bertanggungjawab dibidang pertanahan nasional dan SKPK teknis terkait.

(3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada APBK.

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan yang sedang berjalan dan/atau sedang dalam proses penyelesaian sebelum diundangkan dalam Qanun ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMK yang sudah dilaksanakan sebelum Qanun ini diundangkan, diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.
- (3) Setelah Qanun ini diundangkan, Pengelolaan BMK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Qanun ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan BMK yang bertentangan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindaklanjut Qanun ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 87

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 8 Januari 2013 M
28 Shafar 1434 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren pada tanggal, <u>8 Januari 2013 M</u> 28 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH,

H. ABUBAKAR DJASBI